

Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020)

Bambang Kurniawan¹, Firman Syah Noor², Meliana Sadila³

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi

Email: meliana.sadila@gmail.com

Abstrak

Pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang udah di ingat kurang lebih sama dengan yang sudah di ajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2020 tentang produk dan akad yang ada di bank syariah khususnya dalam akad wadiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pemahaman mahasiswa prodi Perbankan Syariah dan starategi apa yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah tentang akad wadiah. Data yang digunakan adalah data primer maupun data skunder, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai data primer. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2020 termasuk dalam persentase 58% sehingga dapat dikategorikan kedalam cukup baik.

Kata kunci: *Pemahaman, Wadiah*

Abstract

Comprehension is the ability to use knowledge that has been memorized more or less the same as what has been taught and in accordance with its intended use. Understanding of sharia banking study program students class of 2020 about the products and contracts available in sharia banks, especially wadiah contracts. This research aims to find out how much Islamic banking study program students understand and what strategies are used to increase sharia banking study program students' understanding of wadiah contracts. The data used is primary data and secondary data, this research is descriptive qualitative in nature using questionnaires and interviews as primary data. The results obtained show that the level of understanding of sharia banking study program students class of 2020 is within the percentage of 58% so it can be categorized as quite good.

Keywords: *Understanding, wadiah*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang tepat untuk mewujudkan financial inclusion dan mendorong tingkat pemerataan dalam meningkatkan pertumbuhan nasional serta kesejahteraan bersama. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun memang kotribusinya terhadap perekonomian belum sepenuhnya terwujud. Karena Perbankan Syariah di Indonesia sendiri tergolong masih baru dibandingkan negara-negara mayoritas muslim lainnya di dunia.

Namun demikian, bukan berarti perbankan syariah tidak memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif. Dengan prinsip-prinsip fundamental berdasarkan ajaran agama Islam, sebenarnya perbankan syariah sangat mungkin menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilarangnya berbagai praktik yang dapat merugikan masyarakat maka sebenarnya semakin besar peluang terciptanya perekonomian yang sehat dan positif. (Ikhwanuddin Harahap, 2016)

Menurut Lover, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Sebagaimana terlihat dan strategisnya peran perbankan dalam perekonomian selaku intermediary institution dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bagi pembiayaan kegiatan sektor perekonomian sehingga akan memperkuat struktur perekonomian suatu negara.

Secara garis besar, peranan perbankan dalam perekonomian adalah pertama, menjalankan fungsi transmisi (transmission function). Kedua, menghimpun dana (intermediation function). Ketiga, mentransformasikan dan mendistribusikan resiko dalam suatu perekonomian (transformation and distribution of risk function). Keempat, serta instrumen untuk menstabilkan kondisi perekonomian (stabilization function).

Berperan sebagai lembaga transmisi mengandung arti bahwa institusi perbankan mempunyai kemampuan dalam mengontrol jumlah dan lalu lintas yang beredar. Artinya, melalui kemampuan dalam mengontrol jumlah dan lalu lintas uang yang beredar, maka lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai transmisi dalam menjalankan kebijakan moneter.

Sementara itu, sebagai lembaga intermediasi, lembaga perbankan berperan mempertemukan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang tidak dipergunakan dan masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya. (Krstianti, 2020)

Pesatnya perkembangan bank syariah ini mendapat respon positif dari masyarakat. Dengan adanya perkembangan ini jumlah nasabah diharapkan mampu menarik berbagai elemen masyarakat salah satunya kalangan muda yang termasuk mahasiswa. Dengan adanya ketertarikan dari mahasiswa akan perbankan syariah dilanjutkan dengan mempelajari perbankan syariah lebih mendalam baik dari segi produk yang ditawarkan maupun akad yang ada di bank syariah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah yaitu pemahaman akan produk maupun akad yang digunakan oleh perbankan syariah.

Pemahaman produk maupun akad wadiah di bank syariah adalah kondisi dimana seseorang (mahasiswa) mengerti secara menyeluruh mengenai macam-macam produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan syariah salah satunya yaitu akad wadiah yang ada didalamnya. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi yang diterima sehingga akan menciptakan pengetahuan yang lebih baik.

Pada pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Adapun pentingnya akad wadiah dalam mendukung perbankan syariah yaitu dengan membantu menitipkan dana dari nasabah yang akan dititipkan kepada pihak bank

Dalam tabungan yang menggunakan akad wadiah, bank syariah mengakomodir transaksi tabungan wadiah yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. (Widhi 2020)

Pentingnya akad wadiah dalam kehidupan umat muslim untuk membantu dalam menjaga dan merawat hartanya. Adanya akad wadiah dapat menjalin kepercayaan antar pemilik titipan dan penerima titipan. Posisi akad wadiah pada lembaga keuangan syariah sangatlah dibutuhkan sebagai akad penghimpunan dana yang kemudian dapat diambil sewaktu waktu oleh pemilik titipan. Maka adanya akad wadiah sangat membantu para nasabah dalam menitipkan hartanya karena dengan jumlah yang besar sangatlah berbahaya untuk disimpan sendiri.

Jika melihat dari statusnya sebagai mahasiswa tentunya lebih paham tentang akad yang ada di bank syariah salah satunya yaitu wadiah. Akan tetapi, melihat kondisi dilapangan penulis melihat bahwa masih ada terdapat beberapa mahasiswa yang kurang paham mengenai akad wadiah. Selain itu, setelah melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020 ada yang mengatakan bahwa materi yang telah dipelajarinya itu hilang dari ingatan mereka walaupun telah dibahas beberapa kali pada semester sebelumnya.

Penulis melakukan penelitian awal dengan mewawancarai langsung mahasiswa prodi perbankan syariah. Menurut Farhan mengatakan bahwa untuk secara mendalam ia tidak memahami tentang akad wadiah akan tetapi ia mampu menjelaskan pengertian akad wadiah "kalau Cuma sebatas pengertian bisa saja saya jelaskan, tapi kalau untuk lebih detailnya saya sudah lupa" Hal inilah yang dapat dilihat bahwa mahasiswa prodi Perbankan Syariah angkatan 2020 belum memahami dengan baik terkait produk dan akad di bank syariah khususnya akad wadiah. seharusnya sebagai mahasiswa perbankan syariah itu harus paham dengan hukum akad wadiah karena akad wadiah termasuk dari pembelajaran umum yang ada didalam prodi perbankan syariah, tentu saja jika mahasiswa tidak paham dengan akad wadiah akan berimbas kepada mahasiswa tersebut yang mana mahasiswa kekurangan pengetahuan tentang akad wadiah setelah lulus dari univestitas dan sangat dirugikan. Terutama dalam dunia pendidikan khususnya pada mahasiswa prodi Perbankan Syariah yang

nantinya akan menjadi salah satu modal utama ketika memasuki dunia perbankan syariah secara lebih mendalam dengan harapan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami produk dan akad khususnya akad wadiah. Selain itu penulis juga ingin melihat apa saja faktor penghambat mahasiswa tersebut kurang memahami tentang akad wadiah.

Melihat kondisi ini maka penulis memilih objek mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan ber lokasi di Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi karena ingin mengetahui apakah mahasiswa tersebut telah paham tentang akad yang telah dipelajari, serta sejauh mana mereka paham tentang akad yang ada di bank syariah tersebut.

METODE

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan penelitian pendekatan kualitatif, dimana menurut Creswell metode penelitian kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan maupun penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti melakukan survey kemudian melakukan kuesioner bersama partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.

Metode kualitatif memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Metode penelitian ini memberikan ruang yang sangat besar kepada partisipan. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif ini sifatnya mendasar dan bersifat kealamian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian maupun pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan mengenai Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadiah melalui wawancara secara langsung kepada mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020 UIN STS JAMBI. Adapun maksud dari tujuan wawancara ini untuk menggali informasi lebih mendalam lagi mengenai pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah terkait akad Wadiah.

Pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2020 tentang akad wadiah

Untuk lebih mendetail hasil analisis data dari informan yang diperoleh dari pertanyaan wawancara dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Apakah saudara mengetahui apa itu akad wadiah?

Untuk pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 pada pertanyaan pertama ini semua informan sudah mengetahui apa itu wadiah, meskipun hanya secara garis besar saja. seperti yang dikatakan oleh Ahmad Akbar: "akad

wadiah adalah akad dimana nasabah menyimpan atau menitipkan dananya kepada bank untuk dijaga dan dikelola oleh bank”.

Adapun jawaban dari Isti Komarni: “akad wadiah yaitu akad titipan barang dari si penitip kepada penerima titipan dimana barang yg kita titipi kepada si penerima apabila hilang maupun rusak maka si penerima tidak memiliki tanggung jawab untuk menggantinya”.

Berdasarkan jawaban dari Deskarina mengatakan bahwa: “akad wadiah adalah akad titipan yang bisa diambil kapan saja oleh si penitip kepada si penerima”. Selanjutnya Farhan secara singkat mengatakan bahwa: “akad wadiah adalah akad yang dititipkan nasabah kepada bank untuk disimpan dan bisa diambil kapan pun nasabah inginkan”. Kemudian Silka mengatakan: “akad wadiah akad penitipan baik barang maupun uang yang diserahkan kepada si penerima untuk dititipkan dan bisa diambil sewaktu-waktu”.

2. Apakah saudara mengetahui proses akad wadiah?

Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa prodi perbankan syariah ada yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Akbar bahwa: “setahu saya nasabah melakukan pengisian formulir terkait data nama, identitas dan jumlah uang yang mau disimpan/ditabung setelah itu bank melakukan verifikasi dan nasabah memberikan dana yang sesuai dengan data yang telah di isi. Kemudian bank memproses semua dana yang diajukan dan bank menjaga dana tersebut”. Terlihat jelas bahwa jawaban dari Akbar ini sudah paham tentang proses akad.

Kemudian jawaban didapatkan dari Silka yang mengatakan: “proses akad wadiah adalah kita menabung/menitipkan uang kepada pihak bank yang bisa kita ambil kapan saja kita mau”. Dari jawaban silka dapat disimpulkan bahwa Silka sudah mengetahui proses akad wadiah tetapi masih secara umumnya saja dan belum terlalu paham secara mendetail.

Jawaban dari Farhan, “proses akad wadiah adalah kita menabung ataupun menitipkan uang kepada pihak bank yang bisa kita ambil kapan saja pada saat kita butuh, dan tidak ada potongan biaya sepeser pun”. Dari jawaban Farhan juga dapat disimpulkan bahwa, hanya mengetahui proses terjadinya akad wadiah secara umum saja dan belum paham maupun belum bisa menjelaskan secara mendetail.

Lalu, jawaban dari Deskarina mengatakan bahwa: “proses akad wadiah dimana nasabah datang ke bank BSI terdekat kemudian mengisi formulir yang berisi identitas nama, jumlah uang yang akan disimpan, kemudian bank memverifikasi sejumlah uang yang akan diproses”. Disini juga dapat dilihat bahwa Deskarina paham tentang proses akad wadiah.

Kemudian Isti mengatakan bahwa: “proses akad wadiah yang pertama dengan nasabah terlebih dahulu mendatangi customer service, kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan, serta melengkapi persyaratan identitas seperti KTP, kemudian dalam formulir tersebut nasabah akan dikasih pilihan menggunakan akad wadiah atau mudharabah pada awal pembukaan rekening”

3. Apa yang saudara/l ketahui tentang hukum taklifi dari akad wadiah dalam Islam?

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 orang mahasiswa perbankan syariah ada yang mengatakan seperti disebutkan oleh Akbar mengatakan bahwa: “belum pernah sebelumnya mendengar adanya hukum taklifi dari akad wadiah”. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Farhan bahwa: “saya baru kali ini mendengar adanya hukum taklifi dan selama saya belajar belum ada mempelajari tentang hukum taklifi”.

Kemudian jawaban juga didapatkan dari saudari Isti menyebutkan bahwa: “saya pernah mendengar sebelumnya tentang hukum taklifi dari akad wadiah, akan tetapi saya lupa apa itu”. Dan jawaban dari Deskarina mengatakan bahwa: “saya lupa kalau adanya hukum taklifi dari akad wadiah”. Selanjutnya jawaban dari Silka yaitu “hukum taklifi dalam akad wadiah maksudnya adalah boleh atau mubah”.

4. Apakah saudara/l mengetahui tujuan dari hukum akad wadiah dalam ekonomi Islam?

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 orang mahasiswa perbankan syariah dimana Akbar mengatakan bahwa: “untuk menjaga dana nasabah yang tidak memungkinkan di simpan sendiri dana tersebut dalam bentuk tunai”. Jawaban juga sama yang dikatakan oleh Silka “dengan adanya akad wadiah ini dapat saling menjaga harta/barang titipan”. Demikian juga jawaban yang didapatkan dari Deskarina mengatakan bahwa: “tujuannya untuk mempermudah umat Islam, agar terhindar dari riba, gharar dan maysir”.

Selanjutnya Isti mengatakan bahwa: “yang saya ketahui tujuannya yaitu untuk menjaga harta yang telah dititipkan”. Jawaban berbeda di dapatkan dari Farhan yang mengatakan bahwa: “saya pernah mendengar tujuan hukum wadiah dan pernah belajar akan tetapi saya sudah lupa”.

5. Apa yang saudara/l ketahui tentang rukun dan syarat akad wadiah?

Untuk pemahaman terkait soal tentang rukun dan syarat akad wadiah dari hasil wawancara kepada mahasiswa prodi perbankan syariah Akbar mengatakan bahwa: “syarat dan rukun wadiah saya pernah mendengar bahkan pernah mempelajarinya akan tetapi saya lupa karena sudah lumayan lama”. Jawaban yang sama didapatkan oleh Farhan bahwa: “saya hanya mengetahui rukunnya saja tetapi saya lupa dengan syarat akad wadiah”.

Kemudian sama halnya dengan Isti “saya sudah sangat lupa tentang rukun dan syarat dalam akad wadiah ini yang pasti saya hanya mengetahui bahwa adanya barang yang akan dititipkan itu yang menjadi rukun wadiah”.

Jawaban berbeda didapatkan dari Silka mengatakan bahwa: “rukun wadiah itu adanya orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan barang dan adanya barang yang dititipkan kemudian adanya ijab qabul”. Selanjutnya jawaban yang sama disampaikan oleh Deskarina, ia mengatakan “yang saya ketahui yaitu pihak yang menitipkan, pihak penerima, barang dan ijab qabul”.

6. Apakah saudara mengetahui macam-macam tentang akad wadiah, dan bisa menjelaskan perbedaannya?

Untuk pemahaman mengenai macam-macam akad wadiah beserta perbedaannya dimana dari hasil wawancara kepada mahasiswa prodi perbankan syariah diketahui bahwa Farhan mengatakan bahwa: saya hanya ingat bahwa dalam akad wadiah ada dua macam yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah, akan tetapi saya

lupa perbedaan diantara keduanya". Jawaban yang serupa didapatkan dari Silka, mengatakan: "saya lupa perbedaan diantara macam-macam akad wadiah, saya hanya bisa menyebutkan bahwa akad wadiah ada yang wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah". Akan tetapi, jawaban berbeda dari Akbar mengatakan "yang saya ketahui bahwa ada dua macam akad wadiah yaitu wadiah yad amanah dan dhamanah. Dimana perbedaannya yaitu kalau wadiah yad amanah yaitu tabungan yang tidak boleh dipergunakan sedangkan wadiah yad dhamanah yaitu tabungan yang boleh digunakan/diinvestasikan pada bank syariah". Isti juga mengatakan: "wadiah itu ada dua, yaitu amanah dan dhamanah dimana yang amanah yaitu pihak yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan titipan tersebut, sedangkan dhamanah pihak yang dititipkan boleh memanfaatkan dana yang dititipkan dan dikelola".

Selanjutnya jawaban juga didapatkan dari Deskarina dimana ia mengatakan bahwa: "wadiah yad amanah yaitu hanya titipan/tabungan saja. Sedangkan wadiah yad dhamanah adalah sebagai titipan yang bebas dikelola dan diinvestasikan".

7. Apa yang membedakan antara akad wadiah yang diterapkan di bank syariah dan di bank konvensional?

Berdasarkan hasil wawancara untuk pemahaman mengenai hal yang membedakan antara akad wadiah yang diterapkan di bank syariah dan di bank konvensional dimana seperti yang dikatakan oleh Akbar mengatakan bahwa: "mungkin yang membedakan penerapan akad wadiah pada bank syariah dan konvensional yaitu di bank konvensional disebut dengan tabungan, sedangkan di bank syariah penerapannya disesuaikan dengan akad-akad serta aturan yang ada dalam fiqh muamalah".

Sedangkan jawaban berbeda dari Silka mengatakan bahwa: "saya hanya mengetahui wadiah ada di bank syariah dan tidak ada di bank konvensional, oleh sebab itu saya tidak tahu letak perbedaan di bank syariah dan di bank konvensional". Jawaban yang sama didapatkan dari Isti mengatakan bahwa: "saya baru tahu kalau di bank konvensional ada akad wadiah, oleh sebab itu saya tidak dapat menjelaskan perbedaan akad wadiah di bank konvensional dan bank syariah". Dan dua diantaranya juga tidak tahu dan tidak paham apa itu hal yang membedakan akad wadiah di bank syariah dan bank konvensional.

8. Apakah saudara mengetahui kekurangan dan kelebihan di dalam akad wadiah?

Untuk pemahaman mengenai kekurangan dan kelebihan dalam akad wadiah dimana berdasarkan hasil wawancara seperti yang dikatakan oleh Isti bahwa: "setahu saya, saya hanya mengetahui bahwa kelebihan dalam akad wadiah ini dana yang kita titipkan didalamnya tidak akan berkurang dan juga dapat diambil sewaktu-waktu, sedangkan kekurangannya akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan apabila kita menitipkan dana".

Selanjutnya jawaban juga didapatkan dari Deskarina mengatakan: "kelebihannya apabila kita menabung menggunakan akad wadiah kita bebas dari biaya admin, dan kekurangannya yaitu tidak mendapatkan bagi hasil dari dana yang sudah dititipkan".

Kemudian jawaban dari Silka mengatakan bahwa: "kelebihannya terdapat pada dana yang dititipkan akan dijaga sebaik mungkin dan tidak akan berkurang dana yang dititipkan, sedangkan kekurangannya tidak mendapatkan keuntungan dari dana yang

sudah dititipkan”. Sama halnya jawaban yang didapatkan dari Akbar, mengatakan “yang saya ketahui keuntungannya wadiah ini bebas dari adanya unsur riba, lalu kekurangannya dana yang dititipkan tidak memperoleh keuntungan”.

Berbeda jawaban dari Farhan yang mengatakan: “bahwa saya tidak tahu adanya kelebihan dan kekurangannya, yang saya tahu akad wadiah itu akad titipan hanya sebatas itu.

9. Apakah saudara mengetahui produk dalam akad wadiah?

Wawancara kepada Isti menyatakan bahwa: “yang hanya saya tahu tentang produk wadiah yaitu giro, selebihnya saya kurang tahu”. Kemudian jawaban dari Farhan mengatakan: “produk dalam wadiah itu ada dua yaitu tabungan, giro dan SWBI”. Lalu jawaban dari Akbar mengatakan bahwa: “adanya produk yang menggunakan akad wadiah didalamnya yaitu ada giro maupun tabungan”.

Selanjutnya juga mendapatkan jawaban dari Silka dan Deskarina, mereka berdua sama-sama mengatakan bahwa “mereka mengetahui produk dalam akad wadiah diantara tabungan, giro maupun setifikat wadiah bank indonesia”.

10. Apakah saudara mengetahui landasan hukum yang membolehkan akad wadiah dalam islam?

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, masih banyak yang belum mengetahui landasan hukum wadiah, seperti yang dikatakan oleh Akbar, ia mengatakan: “tentunya berdasarkan Al-Qur’an dan hadis tetapi saya lupa di dalam surah apa”. Jawaban juga sama yang dikatakan oleh Silka bahwa: “berdasarkan Al-Qur’an dan hadits”.

Selanjutnya jawaban dari Deskarina mengatakan: “berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis tetapi saya tidak tahu isi ayatnya”. Kemudian jawaban dari Isti mengatakan: “saya pernah mendengar sebelumnya tentang landasan hukum wadiah, saya hanya tahu berdasarkan Al-Qur’an tetapi saya lupa terdapat dalam surah apa dan ayat berapa”. Kemudian begitu pula jawaban dari Farhan yang menyebutkan bahwa: “hanya berdasarkan Al-Qur’an dan hadits”.

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 terhadap akad wadiah, penulis melakukan wawancara kepada mahasiswa perbankan syariah. Dimana berdasarkan hasil wawancara 5 orang mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa paham pengertian akad wadiah walaupun secara umum saja. Persentase pemahaman dikatakan Sangat Baik dengan persentase 100%.

Sedangkan pemahaman mengenai proses akad wadiah menunjukkan bahwa dari 5 orang yang diwawancarai hanya 3 orang yang benar-benar paham dan mengerti tentang proses akad wadiah dan 2 diantaranya hanya mengetahui proses secara umum saja tidak secara mendetail. Sehingga persentase pemahaman $\frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$ dan dikategorikan Cukup Baik.

Kemudian hasil wawancara kepada 5 orang mahasiswa tentang hukum taklifi dari akad wadiah dalam Islam, dimana hanya 1 orang mahasiswa yang mengatakan hukum taklifi dalam akad maksudnya adalah mubah atau boleh. Dan 4 diantaranya tidak paham bahkan tidak tahu sama sekali terkait hukum taklifi akad wadiah. Sehingga dapat di persentasekan pemahamannya $\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$ dan artinya Sangat Tidak Baik.

Adapun pemahaman mengenai tujuan dari hukum akad wadiah dalam ekonomi Islam. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 mahasiswa dapat di lihat bahwa 4 orang paham mengenai tujuan dari akad wadiah, hal ini dikarenakan mereka sebelumnya sudah pernah belajar mengenai hal tersebut. Dan dapat kategorikan bahwa pemahamannya yaitu Sangat Baik dengan persentase 100%.

Selanjutnya mengenai rukun dan syarat dalam akad wadiah dapat diketahui bahwa dari hasil wawancara hanya 2 orang yang paham secara detail mengenai hal tersebut dan 3 diantaranya tidak bisa menyebutkan satu persatu rukun dan syarat yang ada dalam akad wadiah, hal tersebut dikarenakan mereka megetahui kalau akad wadiah ya hanya akad titipan tidak adanya rukun dan syarat yang berlaku. Dan dapat dipersentase kan pemahamannya 40% yang artinya Tidak Baik.

Setelah itu, terkait dengan hasil wawancara tentang macam-macam akad wadiah yang dimana hanya 3 orang yang paham secara detail dan tahu akan perbedaan didalam akad wadiah tersebut sedangkan 2 diantaranya hanya bisa menyebutkan macam-macam akad wadiah saja dan tidak bisa menjelaskan perbedaan diantara kedua akad wadiah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap macam-macam akad wadiah beserta perbedaannya dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 60%

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 orang mahasiswa prodi perbankan syariah mengenai perbedaan akad wadiah di Bank Syariah dan Bank Konvensional ada yang mengatakan bahwa perbedaan penerapan akad wadiah pada bank syariah dan konvensional yaitu di bank konvensional disebut dengan tabungan, sedangkan di bank syariah penerapannya disesuaikan dengan akad-akad serta aturan yang ada dalam fiqh muamalah. Dan dapat di lihat bahwa hanya 1 orang yang paham adanya perbedaan tersebut. Sehingga dapat dipersentase kan pemahamannya 20% dan yang berarti kategori tersebut Sangat Tidak Baik.

Selanjutnya pemahaman mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada dalam akad wadiah. Dari hasil wawancara kepada 5 mahasiswa yang telah dilakukan penulis, dapat di lihat bahwa 4 diantaranya paham mengenai adanya kelebihan dan kekurangan akad wadiah. Hal ini disebabkan karena mereka secara langsung pernah membuka rekening dengan menggunakan akad wadiah sehingga mereka sangat tahu setelah membuka rekening tersebut adanya kelebihan dan kekurngannya. Dengan demikian pemahaman mahasiswa terhadap kelebihan dan kekurangan dapat di persentase kan 80% yang artinya Sangat Baik.

Berdasarkan wawancara mengenai produk dalam akad wadiah, penulis menyimpulkan bahwa semua mahasiswa yang diwawancarai sudah paham mengenai produk dalam akad wadiah, yang demikian ini mereka ketahui dari hasil belajar selama diperkuliahan. Hal ini lah yang dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa dikategorikan Sangat Baik dengan persentase 100%.

Kemudian, mengenai hasil wawancara tentang landasan hukum yang membolehkan akad wadiah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada mahasiswa prodi perbankan syariah dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang paham secara mendetail dan tahu tentang landasan hukum akad wadiah, mereka

hanya tahu berdaarkan Al-Qur'an dan Hadis tetai hanya sebatas di situ saja, tidak tahu terdapat dalam surah apa maupun ayat berapa. Hal ini mungkin dikarenakan mereka lupa tentang materi yang berfokus pada landasan hukum sehingga hal tersebut penuli simpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terkait landasan hukum akad wadiah dikategori Sangat Tidak Baik.

Strategi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2020 tentang akad wadiah

Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2020 yaitu dengan cara melakukan proses pembelajaran yang tidak terlalu monoton. Selain itu pembelajaran yang berkesan akan meninggalkan kesan tersendiri bagi mahasiswa, yang setidaknya akan terus diingatnya materi yang telah diberikan. Karena sesuai dengan hasil wawancara, terdapat beberapa responden yang mengatakan sudah lupa dengan apa yang ditanyakan kepada mereka.

Selain itu juga mengoptimalkan kegiatan-kegiatan seminar seputar akad-akad yang ada di bank syariah indonesia, karena pada kegiatan ini akan banyak memberi wawasan kepada mahasiswa tersebut. Kemudian cara untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan magang. Sehingga mahasiswa tersebut dapat terjun langsung kelapangan untuk melihat bagaimana praktek sebenarnya yang terjadi di bank tidak lagi hanya mendengarkan teori-teori yang ada. Selain itu, pada kegiatan magang pun praktisi dari bank syariah akan memberikan materi secara bergantian ke mahasiswa.

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan, peneliti melihat bahwa masih sangat minimnya pemahaman mahasiswa terhadap akad dan produk yang ada di bank syariah terkhusus kepada akad wadiah ini. Berdasarkan teori B.S Bloom, menyatakan bahwa pemahaman adalah mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti bahan yang dipelajari. Dengan adanya kemampaun ini dinyatakan dalam mengurakan isi pokok dari suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad wadiah di bank syariah indonesia (studi pada mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2020) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Rata-rata tingkat pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2020 terhadap akad wadiah yaitu 58% tergolong dalam kategori cukup baik yang dianggap mampu menjawab dari 10 pertanyaan yang diberikan dengan 4 pertanyaan yang rendah dengan perentase masing-masing di pertanyaan tentang hukum taklifi akad wadiah persentase 20%, kemudian pada pertanyaan tentang rukun dan syarat akad wadiah dengan persentase 40%, kemudian pada pertanyaan mengenai perbedaan akad wadiah yang ada di Bank Syariah Indonesia dan Bank Konvensional dengan persentase 20% yang terakhir pada pertanyaan landasan hukum di dalam akad wadiah dengan persentase 0%. Strategi

yang dapat dilakukan agar meningkatkan pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2020 adalah dengan cara melakukan proses pembelajaran tidak monoton kemudian sering mengadakan kegiatan seminar yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya seputar akad dan produk yang ada di Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al Had. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Andrew Shandy Utama dkk. Edupreneurship. Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Ikhwanuddin Harahap. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Keejahteraan Masyarakat" 2 (2016).
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah." Undang: Jurnal Hukum 3, no. 2 (December 1, 2020): 315–39.
- Tuti Anggraini. Desain Akad Perbankan Syariah. 1st ed. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Wardatul wahida.R, dkk. Lembaga Keuangan Syariah. Padang: Get Press Indonesia, 2023.